



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Tahun 2024 hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jepara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa pembangunan *Frontal Frame Fender* pada subkegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan rehabilitasi jembatan jalan Pecangaan Kulon – Sowon Kidul dan rehabilitasi jembatan jalan Ngasem – Raguklampitan pada subkegiatan Rehabilitasi Jembatan menggunakan anggaran Belanja tidak terduga, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.957.819.396.203,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.090.843.089.072,00 (satu triliun sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp678.274.135.331,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.401.085.800,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.117.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta rupiah).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.090.843.089.072,00 (satu triliun sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp694.075.900.897,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.461.475.342,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.629.759.552,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.090.333.761,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp413.290.000,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.671.181.020,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp694.075.900.897,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.166.416.885,00 (lima ratus sembilan miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.501.881.667,00 (lima puluh satu miliar lima ratus satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.038.277.000,00 (enam miliar tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.039.322.024,00 (empat puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.169.794.228,00 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.614.717.351,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.551.954.797,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp42.573.409,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.064.953.409,00 (tiga puluh delapan miliar enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.420.314.955,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.882.471.601,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu rupiah);
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.583.223.571,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.461.475.342,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.658.156.902,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.016.616,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp440.700.000,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.239.601.824,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.629.759.552,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium;
  - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
  - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
  - j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.295.714.152,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.364.414.400,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.738.972.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp649.566.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp344.249.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.026.124.000,00 (dua miliar dua puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.635.934.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.417.354.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp384.432.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.773.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp678.274.135.331,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD; dan
  - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.874.237.670,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.773.309.583,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.598.799.320,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.021.770.770,00 (empat puluh empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.552.432.258,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.745.835.550,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.523.420.180,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
- (8a) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.184.330.500,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.874.237.670,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.874.237.670,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.773.309.583,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.349.534.117,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.162.942.916,00 (empat puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.001.103.000,00 (enam miliar satu juta seratus tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.135.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp918.860.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.217.090.950,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp859.660.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp688.483.600,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.598.799.320,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.676.499.445,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.964.420.675,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.663.683.200,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
  - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp187.496.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.021.770.770,00 (empat puluh empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.661.770.770,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.552.432.258,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.379.347.200,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.173.085.058,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp211.131.391.097,00 (dua ratus sebelas miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.245.252.657,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.246.760.240,00 (enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.764.665.500,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.147.697.700,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.245.252.657,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - f. belanja modal alat laboratorium;
  - g. belanja modal komputer;
  - h. belanja modal rambu-rambu;
  - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD; dan
  - k. belanja modal alat bengkel dan alat ukur.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.583.346.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.085.993.800,00 (sembilan miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.460.940.677,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.026.680,00 (seratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.655.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah);
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.456.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.611.901.110,00 (sepuluh miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus satu ribu seratus sepuluh rupiah);
- (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.187.531.340,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.291.717.750,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.982.838.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- (12) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.583.346.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
  - (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp983.346.500,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.085.993.800,00 (sembilan miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.084.513.800,00 (sembilan miliar delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.655.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal alat kesehatan umum;
- (2) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.655.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.764.665.500,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.798.665.500,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.361.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.255.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.798.665.500,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.861.605.500,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.937.060.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.619.196.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.619.196.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.619.196.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.619.196.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.619.196.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.619.196.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

22. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI JEPARA,




EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J E P A R A



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 11

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00	9.007.042.856,00	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00	3.625.028.797,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>119.071.000.000,00</b>	<b>119.071.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>14.050.000.000,00</b>	<b>14.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>105.021.000.000,00</b>	<b>105.021.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kabupaten Jepara, 20 Juni 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.298.133.199,00	5.298.133.199,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.068.583.039,00	7.068.583.039,00	0,00	
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	4.187.978.084,00	4.187.978.084,00	0,00	
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	5.992.646.453,00	5.992.646.453,00	0,00	
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00	978.545.151,00	0,00	
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00	890.576.524,00	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00	9.007.042.856,00	0,00	
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00	3.625.028.797,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00	
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	

Kabupaten Jepara, 20 Juni 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA